



P U T U S A N
Nomor 02/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUCHTAR JAYAASMIN alias KAMBING bin USMAN SAID
Tempat lahir : Sawah Lunto
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 2 November-1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pisang Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 007 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2016 Nomor 02/Pid.B/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa MUCHTAR JAYA ASMIN als KAMBING bin USMAN SAID tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 03 Nopember 2015. Nomor 239/Pid.B/2015/PN Tpg dalam perkara tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum

Halama 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2015 NO.REG.PERK: PDM 24/TG PIN/ Ep 2/07/2015
terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Muchtar Jaya Asmin alias Kambing bin Usman Said, pada hari Senin tanggal 9-Februari-2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari-2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kampung Sei Datuk, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 9-Februari-2015 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Sanusi sedang duduk-duduk dan hendak memulai bekerja di sebuah ruko milik saksi Sabtu alias Boyan, tiba-tiba datang Terdakwa Muchtar Jaya alias Kambing bin Usman Said dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang, lalu memotong 1 (satu) buah pipa air milik saksi Sabtu alias Boyan dan Terdakwa berkata “ kalau kalian mau kerja silakan kerja dan kalau tidak mau kerja bubar saja ” sambil memukul drum dengan parang yang sama. Setelah itu saudara Muchtar Jaya alias Asmin alias Kambing langsung meninggalkan tempat ruko tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan air yang biasanya mengalir ke rumah Terdakwa menjadi kotor dan air sumur tersebut menjadi habis ; -----

----- Akibat pengerusakan satu buah pipa warna putih milik saksi Sabtu alias Boyan menjadi rusak atau tidak dapat di gunakan lagi, sehingga proses pembuatan bangunan ruko tersebut menjadi terganggu ; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2015 NO.REG.PERK:PDM-24/TPI/Ep.2/07/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Jaya Asmin alias Kambing bin Usman Said telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja merusak barang milik orang lain sehingga tidak dapat dipergunakan lagi “

Halama 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melanggar dakwaan; Pasal 406 ayat 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchtar Jaya Asmin alias Kambing bin Usman Said dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah potongan pipa warna putih ; -----
 - dikembalikan kepada saksi korban Boyan ;-----
 - 1 (satu) buah parang panjang ; -----
 - dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Nopember 2015 Nomor 239 / Pid B/2015/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR JAYA ASMIN alias KAMBING bin USMAN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipa warna putih ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Boyan ;
 - 1 (satu) buah parang panjang ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing masing tanggal 09 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 16 / Pid. Bdg / 2015 /PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa tanggal 10 Nopember 2015;

Halama 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2015, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 239/Pid B/2015/PN Tpg tanggal 03 Nopember 2015 pada halaman 1 sampai halaman 2 dimana terdapat kekeliruan dalam mengutip tanggal surat tuntutan dan tuntutan pidananya, dimana terdakwa dituntut di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2015 dan dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara Sidang Tanggal 27 Oktober 2015 dengan acara Pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam mengambil putusan tidak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mengatur pidana dengan kerugian dibawah 2,5 juta tidak perlu ditahan dan perkara aquo hanya perusakan pipa kurang lebih 40 cm dan bila dirupiahkan setara dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), oleh

Halama 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 239/Pid B/2015/PN Tpg serta membebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP yang ancamannya berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara Biasa, sehingga Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai pasal 183 sampai pasal 202 KUHP, sedang untuk perkara Tindak pidana ringan diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap PERMA Nomor 02 Tahun 2012 mengatur tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana penjara dalam pasal 406 ayat 1 KUHP lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Terdakwa tidak diperiksa dan diadili dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) dan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, oleh karenanya memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 03 Nopember 2015, Nomor : 239/Pid B/2015/PN Tpg serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak barang milik orang lain, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Halama 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, kecuali mengenai strafmaacht (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dianggap kurang tepat dan terlalu berat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tersebut dengan menambah pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 10, Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan yang meringankan karena nilai barang yang dirusak relative kecil atau murah yakni sebesar kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Putusan pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 239/ Pid B/2015/PN Tpg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat 1 KUHP dan pasal 241 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 03 Nopember 2015 Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Tpg, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa MUCHTAR JAYA ASMIN alias KAMBING bin USMAN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halama 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipa warna putih,
Dikembalikan kepada saksi korban Boyan ;
 - 1 (satu) buah parang panjang ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA tanggal 02 Februari 2016**, **H. YULIUSMAN, S.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 02/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 12 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: **RABU tanggal 10 Februari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA;

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

H. YULIUSMAN, S.H

FAKIH YUWONO, S.H

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H

Halama 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halama 8 dari 7 Putusan Pidana Nomor 02/PID.B/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)